



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 218/KMA/SK/XII/2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 28 Juni 2011 Nomor W30-U7/874/KP.02.2/VI/2011 perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat **a.n. Sdr. BOLLY FREDERIK, SH** jabatan Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Manokwari;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil rekapitulasi absensi pegawai Pengadilan Negeri Manokwari, **Sdr. BOLLY FREDERIK, SH** tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan Nopember 2011 tanpa keterangan yang jelas;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN : .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa "*Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*" kepada :

Nama : **BOLLY FREDERIK,SH**  
N.I.P. : 19580601 198103 1 005  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Panitera / Sekretaris  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Manokwari

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**KEDUA** : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2011

Diterima tanggal,

**KETUA**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**



**Dr. H. HARIFIN A.TUMPA, SH.,MH**

**BOLLY FREDERIK,SH**  
**NIP. 19580601 198103 1 005**

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi **Jayapura**;
9. Ketua Pengadilan Negeri **Manokwari**;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Manokwari**;
11. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.